



**P U T U S A N**

**Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRUL MAURANA alias CU;**
  2. Tempat lahir : Gorontalo;
  3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/25 Juli 1976;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Gerima Nomor 24, Kelurahan Panau,  
Kecamatan Tawaeli, Kota Palu (alamat KTP)/jalan  
Gunung Boliyuhuto, Kelurahan Biawu, Kecamatan  
Kota Selatan, Kota Gorontalo (alamat tinggal);
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 dan diperpanjang masa penangkapan Terdakwa sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daud Rahim, SH. MH., Nurmin K. Martam, SH. MH., CPLC., CPCLE., Meyske Abdullah, SH., CLA., CPLC., Frengky Uloli, S.Pd., SH. Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum LBH UG yang beralamat di Pengadilan Negeri Gorontalo, jalan Ahmad Nadjamudin Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2021 Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Januari 2022 Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 25 Oktober 2021 Nomor Reg. Perk. : PDM-36/Gorontalo/Enz.2/10/2021, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ASRUL MAURANA Alias CU pada hari Rabu tanggal 30 April 2021 Jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 di Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo tepatnya di depan balai nikah di Jln. Gunung Semeru Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, ***tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 tepatnya siang hari terdakwa berkomunikasi dengan Sdr, Tomi dan terdakwa menyampaikan” untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang akan terdakwa bayar setelah barang narkotika jenis sabu saya peroleh kemudian dijawab oleh Sdr, Tomi” agar mengambil barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika dengan diberi harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diambil di belakang sekolah SMP 7 Gorontalo yang terletak dibawa tiang listrik” kemudian terdakwa menjawab” iya nanti akan diambil” kemudian komunikasi terputus, setelah itu terdakwa langsung menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dibelakang SMP 7 Gorontalo setelah terdakwa melihat tiang listrik terdakwa langsung menemukan pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa mengambilnya dan kembali menuju rumah setelah tiba terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;

Pada hari rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian terdakwa keluar menggunakan sepeda motor menuju kelurahan siendeng dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa ambil dibelakang sekolah SMP 7 Gorontalo yang terdakwa masukan ke dalam pembungkus rokok troy dan diletakan di dasbor sepeda motor dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan tepatnya di depan balai nikah di Jln. Gunung Semeru Kel. Siendeng Kec. Hulonthalangi Kota Goronta tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan sepeda motor yang terdakwa

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut terdakwa berhentikan di pinggir jalan depan Balai nikah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman langsung mendekati terdakwa dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan mengaku adalah petugas ditresnarkoba Polda Gorontalo dan saat itu terdakwa kaget dan petugas polisi langsung menemukan pembungkus rokok troy yang terletak di dasbor sepeda motor dan meminta kepada terdakwa untuk mengambil pembungkus rokok troy tersebut dan membukanya dan terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa langsung mengakui kepada petugas polisi bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan petugas langsung mengamankan 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam pembungkus rokok troy yang ditemukan di dasbor sepeda motor dan petugas langsung melakukan intrograsi terhadap terdakwa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Pom di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0046.K/03/06.21, tanggal 25 Juni 2021 telah melakukan pengujian 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksiwarna,K LT,Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Barang Bukti dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 302,18 mg	Berat wadah + zat = 302,18 mg Berat zat = 57,59 mg	Wadah + Zat = 302,18 mg Berat zat = 57,59 mg

Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 0,05759 Gram

Berat sampel untuk pengujian = 57,59 mg atau 0,05759 gram.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 4 Januari 2022 No. Reg. Perk.: PDM –/GORON/01/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRUL MAURANA alias CU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) sachet plastic yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk Troy warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO2 warna hitam dengan nomor imei 1:3352166474213785, nomor imei 2 : 3359382694213785 dan nomor Sim Card 1 : 081342391739, nomor Sim Card 2 : 085219865818, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ASRUL MAURANA alias CU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 25 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan No 273/Pid.Sus/2021/PN Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL MAURANA alias CU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) Kotak pembungkus rokok merk Troy warna hitam;
  - 1 (satu) Kembar kertas timah rokok warna merah;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy AO2 warna hitam dengan nomor imei : 3352166474213785, nomor imei 2 :3359382694213785 dan nomor Sim Card 1 :081342391739, nomor Sim Card 2: 085219865818;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding melalui Kalapas yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 4/Akta Pid/2022/PN Gto, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid./2022/ PN Gto;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Februari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Februari 2022 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo diucapkan pada tanggal 25 Januari 2022 dan Pernyataan Banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 26 Januari 2022, sebagaimana Pasal 233 ayat (2) KUHP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 31 Januari 2022 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 7 Februari 2022 pada pokoknya Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika dikarenakan Terdakwa masih ada rasa ketergantungan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis shabu semata-mata untuk mendukung aktivitas pekerjaan sebagai seorang buruh bangunan, sehingga Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringanya dan rehabilitasi menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 25 Januari 2022, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa ternyata hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi pertimbangannya satu dengan yang lain saling tidak berkesuaian, dimana disatu pihak Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa motivasi Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi didalam keyakinannya yang terbukti dan tertuang dalam amar putusan adalah menggunakan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlepas dari silang pendapat dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai keterangan dari Terdakwa dipersidangan dimana setelah barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOMI yang didapat dengan cara membeli seharga Rp 800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sebagian Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya Terdakwa bawa keluar yang disimpan dalam pembungkus rokok Troy yang ditaruh di dasbor sepeda motor yang Terdakwa kendarai, yang akhirnya ketahuan petugas Kepolisian sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu tersebut pada diri Terdakwa yang ditaruh didasbor sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika benar bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut motivasinya untuk dikonsumsi, mestinya barang tersebut harusnya tetap disimpan di rumah dikarenakan Terdakwa sesuai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO





keterangannya tersebut diatas mengkonsumsinya juga dirumah dan dengan terungkapnya Terdakwa membawa barang berupa Narkotika jenis shabu yang ditaruh didasbor sepeda motor yang Terdakwa kendari saat ditangkap, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sub unsur Terdakwa menguasai, memiliki barang Narkotika jenis sabu dalam kasus ini lebih tepat penerapannya diterapkan menggunakan ketentuan pasal 112 dari pada dalam pasal 127 karena bisa dimaknai sangat terbuka kemungkinan Terdakwa dengan membawa barang tersebut untuk mengalihkan kepihak lain dan dalam praktek barang Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang seperti itu masih sangat dimungkinkan untuk dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu memperbaiki dan melengkapi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebatas sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, sedangkan pertimbangan selain dan selebihnya baik yang menyangkut terbuktinya perbuatan terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Terdakwa agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis untuk mengobati ketergantungan akibat pengguna shabu tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena bedasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas ternyata Terdakwa terbukti bukan sebagai Pengguna dan demikian juga terhadap terdakwa tidak pernah dilakukan asessment sehingga diketahui tingkat katagori atau type Terdakwa sebagai pengguna narkotika, maka kepada Terdakwa tidak dapat diperintahkan atau ditempatkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 25 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding Pasal 222 KUHP;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 25 Januari 2022 Nomor 237/Pid.Sus/2021/PN Gto yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 yang terdiri dari Edy Purwanto,SH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Pudji Widodo,SH.MH., dan Hisbullah Idris, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Februari 2022 Nomor 14/PID.SUS/2022/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Edy Purwanto,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Hisbullah Idris, SH. MHum., dan Verra Lynda Lihawa, SH,.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 Maret 2022 Nomor 14/Pid.Sus/2022/PT Gto tersebut, dengan dibantu oleh Ony S. Amai, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Hisbullah Idris, SH. Mhum.

Ttd

Verra Lynda Lihawa, SH,.MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Edy Purwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony S. Amai, SH.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

A R W I N, SH.

NIP. 19711102 199103 1 003

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



Hakim Anggota,  
Ttd  
Hisbullah Idris, SH. Mhum.  
Ttd  
Verra Lynda Lihawa, SH.,MH.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Edy Purwanto, SH.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Ony S. Amai, SH.

**SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH**  
**NIP. 106301031993032001**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Hisbullah Idris, SH. Mhum.

Ttd

Verra Lynda Lihawa, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Edy Purwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ony S. Amai, SH.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

NIP. 106301031993032001

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2022/PT GTO